

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR (LPKBM)

TUAH PERKASA

**Alamat Jalan Putri Tanjung N0. Telp.- Kode Pos 29873
TAJUR BIRU**

KEPUTUSAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (LPKBM)

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PAUD PERMATA BUNDA I

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka memandang perlu untuk mendirikan tempat Belajar anak usia Dini atau Paud (Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
8. Anggaran Dasar tentang Azas, Tujuan dan Usaha Lembaga pada Bab III Pasal 3;
9. Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan LPKBM pada Bab III Pasal 4.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mendirikan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat :
Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA I
Jenis Pendidikan : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Tahun Berdiri : 2007
Alamat : Bana Kampung Padang
Kecamatan : Senayang
Kabupaten : Lingga
Pengelola : Muslim
Penyelenggara : Juriyah
- KEDUA** : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang :
1. Diselenggarakan oleh masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pelayanan Pendidikan terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan dikemudian
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : TAJUR BIRU
PADA TANGGAL : 01 Oktober 2008**

PENGELOLA PKBM TUAH PERKASA

MUSLIM

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga cq. Kabid Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
2. UPTD Kecamatan Senayang.



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7/DISDIKPORA-PLS/253.a/20111

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD PERMATA BUNDA I

Alamat : Kp. Padang Bana Kecamatan Senayang

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : MUSLIM

Penyelenggara : JURIYAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 16 Maret 2011
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA

Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004